

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kemiskinan yang menjadi permasalahan sebagian kehidupan manusia memang telah ada sejak dahulu kala. Kemiskinan bukanlah permasalahan yang menyangkut individu atau pribadi seseorang saja tetapi menyangkut semua aspek seperti masyarakat sekitar, daerah maupun Negara bahkan dunia. Kemiskinan juga tidak hanya ditangani secara individu, tetapi juga harus ditangani oleh masyarakat, pemerintah daerah maupun Negara.

Dampak kemiskinan yang terjadi telah membuat banyak anak-anak tidak bisa bersekolah atau melanjutkan pendidikan apalagi yang berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan, kurang gizi dan lain sebagainya.

Jika diperhatikan secara seksama, ajaran Islam semenjak dulu sampai sekarang sudah mempunyai konsep untuk yang cukup jelas dalam mengentaskan kemiskinan. Menurut konsep al-Quran, paling tidak ada dua yaitu dalam bentuk. Pertama, dalam bentuk kewajiban seperti membayar zakat dan tentunya masuk didalamnya zakat profesi, dan salah satu orang yang berhak menerimanya adalah fakir dan miskin Kedua, dengan jalan suka rela.

Islam juga telah mewajibkan bagi umatnya untuk menanggulangi kemiskinan melalui infaq, sadaqah dan zakat. Zakat yang merupakan kewajiban setiap pribadi dalam Islam, tetapi kalau tidak dikelola secara management skill yang baik tidak tepat sasaran, tidak efektif dan efisien. Hal ini mungkin

disebabkan beberapa hal seperti pengelolaan zakat yang belum efektif, kesadaran wajib zakat (muzaqi) belum tumbuh atau hal lain sebagainya.

Melalui pemberdayaan zakat, sangat diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan dan bahkan membuat kemiskinan nihil, memang sudah ada lembaga-lembaga yang dibentuk untuk menangani zakat, baik secara formal maupun informal, begitu juga kerjasama antara lembaga pemerintah dengan swadaya masyarakat namun belum efektif dan efisien. Zakat merupakan salah satu rukun Islam, yang merupakan ibadah kepada Allah dan sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan, untuk mempersucikan dan mempertumbuhkan harta serta jiwa pribadi para wajib zakat, mengurangi penderitaan masyarakat, memelihara keamanan serta meningkatkan pembangunan. Pada hakikatnya bagian dari peraturan Islam tentang keharta-bendaan (Nizamul Islam al-Mali wal Ijtima'i), dibahas dalam kitab as-siyasah asy-syar'iyah. Adapun disebutkannya dalam ibadah adalah karena ia menjadi saudara kandung dari shalat.<sup>1</sup>

Zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.<sup>2</sup> Zakat diwajibkan secara resmi di Mekah pada masa awal perkembangan Islam. Pada saat itu, zakat tidak dibatasi seberapa besar harta yang wajib dikeluarkan zakatnya dan tidak pula jumlah yang

---

<sup>1</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Fiqhu al-Zakah*, cet. ke-1, Beirut: Darul Irsyad, 1969, h.7.

<sup>2</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002, h. 7.

harus dikeluarkan zakatnya.<sup>3</sup> Semua itu diserahkan kepada kesadaran dan kemurahan hati kaum muslimin.

Para ahli menyimpulkan bahwa ada tiga penyebab kemiskinan. Pertama, karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki, kedua adalah akibat rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan ketiga kurangnya akses modal yang menyebabkan kurang berkembangnya usaha yang dijalankan dan rendahnya tingkat produktivitas baik barang maupun jasa. Ketiga penyebab kemiskinan tersebut merupakan tugas semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat dalam upaya mengentaskan kemiskinan.

Sementara dalam kehidupan sosial hal ini sudah pasti akan berdampak positif dan akan mendatangkan manfaat dalam berbagai sektor kehidupan manusia, zakat akan menghapuskan kemiskinan, mencegah penumpukan kekayaan yang dapat membahayakan kemiskinan, mencegah penumpukan kekayaan yang dapat membahayakan pemiliknya. Zakat dapat dijadikan sebagai poros dan pusat keuangan Negara Islam. Bila dijabarkan lebih lanjut begitu besar fungsi zakat yang tentunya mendatangkan manfaat bagi kehidupan umat manusia, terutama umat Islam.<sup>4</sup>

Diantara berbagai ayat Al-qur'an tidak ada satupun yang menyebutkan secara pasti harta atau penghasilan yang terkena zakat atasnya, walaupun

---

<sup>3</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jakarta: Cakrawala Publishing, Cet, ke-3, 2012, h. 57.

<sup>4</sup>Dr. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2007) h.119

penerima zakat dijelaskan secara rinci dalam kitab suci Al-Qur'an. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60:<sup>5</sup>

أِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ - ٦٠

Artinya:

*“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.*

Dalam ketentuan hukum Islam, kadar pengeluaran zakat profesi antara lain 2,5 % (apabila dianalogikan dengan perdagangan) 5 % (Apabila dianalogikan dengan zakat pertanian) dan 20 % (apalagi dianalogikan dengan zakat rizaks) pada sistem pengelolaan di Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara , besarnya persentasi kadar zakat profesi yang dikeluarkan oleh muzakki sebesar 2,5 %. dan zakat profesi ini berasal dari muzakki yang berasal dari PNS dan juga non PNS yang bekerja sama dengan pihak BAZNAS yang mana setiap bulannya zakat profesi tersebut sudah terpotong secara langsung. Badan amil zakat adalah organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang terdiri dari dan unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan

---

<sup>5</sup>Q.S At-Taubah Ayat 60

dan mendayagunakan dana zakat sesuai dengan ketentuan agama.<sup>6</sup> Sebelum diperbaharui yaitu Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang zakat menjadi Undang-undang Republik Indonesia pengelolaan zakat di Indonesia mempunyai landasan hukum. Pengelolaan zakat di Indonesia dalam Undang-Undang ini bisa dilakukan oleh pemerintah dengan mendirikan Badan Amil Zakat (BAZ) mulai dari local maupun nasional. Pengelolaan zakat ini juga bisa dilakukan oleh pihak-pihak lainnya seperti lembaga-lembaga keagamaan, lembaga kemasyarakatan dan lain sebagainya.<sup>7</sup>

Dalam pasal 1 ayat 2 UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dijelaskan : “ Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada pihak yang menerimanya sesuai dengan syariat Islam”. Hal ini berarti bahwa ibadah zakat hukumnya wajib bagi orang muslim maupun badan usaha. Pada kenyataannya dalam khazasah keilmuan Islam zakat yang dibahas adalah zakat yang secara terang dijelaskan oleh nash. Zakat profesi pada awalnya tidak direspon khazanah kelimuan Islam, tapi pada perkembangannya zakat profesi ini mulai menjadi *tranding topic* setelah seorang cendikian muslim dari Mesir, yakni Yusuf Qordawi, mengemukakan hal tersebut.

Dana zakat yang dimiliki BAZNAS sendiri mengalami perkembangan yang sangat pesat, yang mana dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, Dan dari dana zakat yang terkumpul telah disalurkan untuk melaksanakan berbagai program BAZNAS Kabupaten deli serdang, yaitu program dana bina usaha, yang merupakan dana bantuan pembinaan dan pengembangan usaha

---

<sup>6</sup> Gustin Djuanda, *Pelaporan Zakat Pengurangan*, 3.

<sup>7</sup> Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang zakat

keluarga miskin. BAZNAS juga memiliki program beasiswa pendidikan, terutama bagi siswa berprestasi dari keluarga miskin. Kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat pada dekade ini semakin tinggi, hal ini dibuktikan dengan menjamurnya lembaga-lembaga yang menerima titipan zakat untuk dikelola.

Dalam pasal 1 ayat 2 UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dijelaskan : “ Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam”. Hal ini berarti bahwa ibadah zakat hukumnya wajib bagi orang muslim maupun badan usaha. Pada kenyataannya dalam khazanah keilmuan Islam zakat yang dibahas adalah zakat yang secara terang dijelaskan oleh nash. Zakat profesi pada awalnya tidak direspon oleh khazanah keilmuan Islam, tapi pada perkembangannya zakat profesi ini mulai menjadi *tranding topic* setelah seorang cendikawan muslim dari Mesir, yakni Yusuf Qordawi mengemukakan hal tersebut.

Dapat dikategorikan dari sejumlah pendapatan yang termasuk dalam kategori zakat profesi, seperti:

1. Pendapatan dari hasil kerja pada sebuah instansi, baik pemerintah (Pegawai Negeri Sipil) maupun swasta (Perusahaan swasta). Pendapatan yang dihasilkan dari pekerjaan seperti ini biasanya bersifat aktif atau dengan kata lain relatif ada pemasukan/pendapatan pasti dengan jumlah yang relatif sama diterima secara periodik (biasanya perbulan).
2. Pendapatan dari hasil kerja profesional pada bidang pendidikan, keterampilan dan kejuruan tertentu, dimana si pekerja mengandalkan

kemampuan/keterampilan pribadinya, seperti: dokter, pengacara, tukang cukur, artis, perancang busana, tukang jahit, presenter, musisi, dan sebagainya. Pendapatan yang dihasilkan dari pekerjaan seperti ini biasanya bersifat pasif, tidak ada ketentuan pasti penerimaan pendapatan pada setiap periode tertentu. (Mufraeni, 2006:73)

Hasil kerja dalam pengertian kini mencakup:

1. Gaji dan upah dan apa saja yang sehubungan dengannya.
2. Upah keahlian selain perniagaan, dimana yang berperan penting disitu ialah kerja.

Beberapa alasan yang menegaskan bahwa pengumpulan dan pendistribusian zakat harus dilakukan melalui lembaga zakat, dikarenakan dalam rangka menjamin ketaatan pembayaran, menghilangkan rasa canggung yang mungkin dialami oleh mustahiq ketika berhubungan dengan muzakki, untuk mengefisienkan dan mengefektifkan pengalokasian dana zakat dan alasan yang menyatakan bahwa ketidakterpisahan antara agama dan negara, karena zakat juga termasuk urusan negara.

Zakat profesi didistribusikan kepada mustahiq. Indikasinya adalah harta tersebut dimanfaatkan sebagai modal usaha yang diharapkan dapat meningkatkan taraf ekonomi mustahiq. Termasuk juga dalam pengertian jika harta yang dikelola dan dikembangkan oleh amil yang hasilnya disalurkan kepada mustahiq secara berkala.

Baznas Lubuk Pakam merupakan lembaga satu-satunya lembaga yang berwenang untuk melaksanakan tugas pengumpulan zakat pegawai di Lubuk

Pakam. Potensi zakat yang berasal dari pegawai BAZNAS kurang lebih dari 100 Juta Rupiah. Potensi sebesar itu jika tidak diperoleh dengan baik akan menimbulkan persoalan yang besar. Berdasarkan hasil statistic BAZNAS Lubuk Pakam tahun 2018-2020 pada Dinas Instansi di lingkungan pemerintahan Provinsi Sumatera Utara.

**Tabel 1.1**

**JUMLAH ZAKAT YANG TERKUMPUL DI BAZNAS DELI SERDANG**

<b>TAHUN</b>	<b>JUMLAH ZAKAT YANG TERKUMPUL</b>
<b>2018</b>	Rp. 346.120.000
<b>2019</b>	Rp. 1.300.000.000
<b>2020</b>	Rp. 1.917.000.000

Sumber : Baznas Deli Serdang

Berdasarkan latar belakang di atas maka dalam penelitian ini dipilih variabel dependen zakat profesi dan variabel independennya pengentasan kemiskinan maka dari situ peneliti tertarik mengangkat judul “**Pengaruh Zakat Profesi Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Baznas Lubuk Pakam, Sumatera Utara (Study Kasus).**”

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang maka peneliti mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah zakat profesi berpengaruh dalam pengentasan kemiskinan di deli serdang?
2. Bagaimana proses pengelolaan zakat profesi oleh baznas deli serdang?



3. Bagaimana dampak penyaluran zakat profesi oleh baznas deli serdang terhadap pengentasan kemiskinan?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui zakat profesi berpengaruh dalam pengentasan kemiskinan di deli serdang .
- b. Untuk mengetahui proses pengelolaan zakat profesi oleh baznas deli serdang.
- c. Untuk mengetahui penyaluran zakat profesi oleh baznas deli serdang terhadap pengentasan kemiskinan.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan dalam bidang Ekonomi Syari'ah pada bidang zakat.

- b. Secara Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat memecahkan masalah dalam pendayayagunaan zakat profesi untuk mengentaskan kemiskinan.

- c. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi dalam upaya untuk memperluas pengetahuan dibidang Ekonomi Syari'ah khususnya.

d. Bagi peneliti

Sebagai bahan kajian serta referensi untuk penelitian yang lebih mendalam.

#### **D. Batasan Penelitian**

Untuk memudahkan pemahaman dalam penelitian ini sekaligus menghindari terjadinya kesalahpahaman, maka dirasa perlu dibatasi istilah-istilah yang dipergunakan dalam penulisan penelitian:

1. Pengaruh, adalah “suatu daya ada atau timbul dari sesuatu orang atau benda yang ikut membentuk watak kepercayaan dan perbuatan seseorang”.<sup>8</sup>
2. Mengentaskan : Arti dari mengentaskan adalah: (1) mengentas untuk orang lain;(2) Kiasan memperbaiki (menjadikan, mengangkat) nasib atau keadaan yang kurang baik kepada yang (lebih) baik: para menteri diminta untuk mengentaskan petani kecil melalui program transmigrasi.

#### **E. Telaah Pustaka**

Penelitian ini tentang pengaruh zakat profesi terhadap pengentasan kemiskinan, yang mana didalam penelitian ini penulis telah mendapat bahan referensi sebagai pendukung, penelitian ini didukung oleh penelitian-penelitian terdahulu yaitu pada :

1. Jurnal Penelitian Siti Aminah Chaniago dengan judul: “Pemberdayaan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan”.

---

<sup>8</sup>Hasan Alwi et. All, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2007, hlm. 992.

2. Jurnal Penelitian pendukung yang kedua dengan nama Rangga Ardani dengan judul: Analisis Kinerja Lembaga Amil Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Ogan Ilir Dengan Metode Indonesia Magnificence Zakat (Imz).
3. Jurnal Penelitian pendukung yang ketiga dengan nama Siti Mujiatun dengan judul : Analisis Pelaksanaan Zakat Profesi: Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kota Medan Berdasarkan hasil penelitian jurnal tersebut Zakat Profesi berpengaruh positif dan signifikan Untuk Mengentaskan Kemiskinan dan Zakat Profesi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pengentasan Kemiskinan (survey Kabupaten Ogan Ilir).
4. Jurnal Penelitian pendukung yang keempat dengan nama Irsyad Andriyanto dengan judul : Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan
5. Skripsi Penelitian pendukung yang kelima dengan nama Indri Ani dengan judul : Optimalisasi Zakat Profesi Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kota Bandung (Studi Kasus Pada Masyarakat Penerima Penerima Zakat Profesi Di Badan Amil Zakat Kota Bandung).

## **F. Hipotesis**

Hipotesis merupakan dugaan sementara dalam sebuah penelitian, yang mana dalam hipotesis dugaan tersebut kebenarannya mendekati dengan fakta lapangan.

“Menurut Muhammad hipotesis merupakan kesimpulan teoritis atau sementara dalam penelitian. Hipotesis merupakan hasil akhir dari proses berfikir

deduktif (logika deduktif). Logika deduktif adalah menganut asasi koherensi, mengingat premis yang merupakan informasi yang bersumber dari pernyataan yang telah teruji kebenarannya, maka hipotesis yang dirumuskan akan mempunyai derajat kebenaran yang tidak jauh berbeda dengan premis.”<sup>9</sup>

Oleh karena sifatnya yang masih sementara, maka suatu hipotesis dapat diulang atau diganti dengan hipotesis lain bila mana dalam penelitian sebelumnya dijumpai hipotesis yang kurang tepat.

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah bahwa:

Zakat profesi berpengaruh dalam pengentasan kemiskinan di Deli Serdang.

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pemahaman, penjelasan, dan penelaahan bahasan pokok permasalahan yang akan di bahas maka, skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I: Pendahuluan**

Bab ini penulis menguraikan tentang pendahuluan yang dimulai dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat kegunaan penelitian, batasan istilah, telaah pustaka, hipotesis dan sistematika pembahasan.

#### **BAB II Landasan Teoritis :**

Berisikan tentang teori-teori yang bersangkutan dengan permasalahan dalam penelitian.

#### **BAB III Metodologi Penelitian**

Jenis penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data .

---

<sup>9</sup>Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam (Pendekatan Kuantitatif)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018, hlm 76.

**BAB IV Hasil Penelitian**

Penelitian ini akan menyajikan dan memaparkan hasil penelitian yang telah di dapatkan .

**BAB V Penutup**

Merupakan bab yang terakhir yang berisikan kesimpulan dan saran.